



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

Jln. Pramuka No. 108 Rajabasa Bandar Lampung, 35145, Telp/Fax (0721) 8011455, 8011456  
Website : www.smpn2-blampung.sch.id - email : smpn2\_blampung@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 800/101/IV.40/II.2/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENGELOLA INOVASI SEKOLAH**  
**“LITERASI SEKOLAH BERBASIS DIGITAL / SPANDA LITERASI ”**

**KEPALA UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa literasi merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik di Sekolah ini.  
b. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi di kalangan siswa.  
c. Bahwa perlu membentuk Tim Pengelola Inovasi Sekolah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi implementasi literasi berbasis digital di Sekolah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti dengan membiasakan peserta didik membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai.  
3. Keputusan Kepala Sekolah Nomor 800/101/IV.40/II.2/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Sekolah Literasi Sekolah Berbasis Digital / SPANDA Literasi di UPT SMPN 2 Bandar Lampung dengan susunan personal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;  
KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada Tim Pengelola Inovasi Sekolah Aplikasi Ujian Berbasis Digital.  
KETIGA : Tim Pengelola Inovasi Sekolah Aplikasi Ujian Berbasis Digital wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Sekolah.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui apabila diperlukan.

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**

Pada tanggal : 1 Juli 2022

Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung



**Dr. M. BADRUN, M.Ag.**

NIP. 19670820 1995121002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 800/101/IV.40/II.2/2022  
TANGGAL : 1 JULI 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA  
LITERASI SEKOLAH BERBASIS DIGITAL / SPANDA LITERASI  
UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG**

1. Penanggung Jawab : Dr. M. BADRUN, M.Ag.
2. Ketua : Hermie Talman, S.Pd.
3. Anggota : a. Hendra Darmawan, A.Md.  
b. Setio Imaniah Prasetyo Ningsih, S.Pd.  
c. Yunita Handiawati, M.Pd.  
d. Rizkia Novitri, M.Pd.  
e. Nurhadewi, M.Pd.  
f. Eriwigati, S.Pd.  
g. Pinka Fara, S.Pd.  
h. Arismun, M.Pd.





PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG

Jln. Pramuka No. 108 Rajabasa Bandar Lampung, 35145, Telp/Fax (0721) 8011455, 8011456  
Website : www.smpn2-blampung.sch.id - email : smpn2\_blampung@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG**

Nomor : 800/096/IV.40/II.2/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENGELOLA INOVASI SEKOLAH**  
**"LITERASI SEKOLAH BERBASIS DIGITAL / SPANDA LITERASI "**

**KEPALA UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa literasi merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik di Sekolah ini.  
b. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan literasi di kalangan siswa.  
c. Bahwa perlu membentuk Tim Pengelola Inovasi Sekolah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi implementasi literasi berbasis digital di Sekolah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti dengan membiasakan peserta didik membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai.  
3. Keputusan Kepala Sekolah Nomor 800/101/IV.40/II.2/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Sekolah Literasi Sekolah Berbasis Digital / SPANDA Literasi di UPT SMPN 2 Bandar Lampung dengan susunan personal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;  
KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada Tim Pengelola Inovasi Sekolah Aplikasi Ujian Berbasis Digital.  
KETIGA : Tim Pengelola Inovasi Sekolah Aplikasi Ujian Berbasis Digital wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Sekolah.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui apabila diperlukan.

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**

Pada tanggal : 1 Februari 2023

Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung


**ABDUL KHANIF, M.Pd.**  
NIP. 197006071997021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 800/096/IV.40/II.2/2023  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA  
LITERASI SEKOLAH BERBASIS DIGITAL / SPANDA LITERASI  
UPT SMPN 2 BANDAR LAMPUNG**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Abdul Khanif, M.Pd.   |
| 2. Ketua            | : Hernie Talman, S.Pd.  |
| 3. Anggota          | : a. Hendra Darmawan, A.Md.<br>b. Setio Imaniah Prasetio Ningsih, S.Pd.<br>c. Yunita Handiawati, M.Pd.<br>d. Rizkia Novitri, M.Pd.<br>e. Nurhadewi, M.Pd.<br>f. Eriwigati, S.Pd.<br>g. Pinka Fara, S.Pd.<br>h. Arismun, M.Pd. |

Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung



**ABDUL KHANIF, M.Pd.**  
NIP. 197006071997021001